



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang pengamanan dan pengalihan barang milik/ Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah serta membawa konsekuensi bertambahnya volume dan jenis barang daerah sebagai sarana penunjang penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat, sehingga mengakibatkan daerah perlu untuk melaksanakan penertiban administrasi barang-barang yang ada di daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi barang daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah perlu mengatur tata cara pengelolaan barang daerah yang berkesinambungan dan bertanggung jawab;
- c. bahwa untuk melaksanakan penertiban administrasi pengelolaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 158);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3469);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 106 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/ Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
 23. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005);
 24. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
 25. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1974 tentang Perubahan/ Penetapan Status Rumah Negeri;
 26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG
DAN
BUPATI BENGKAYANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TENTANG PENGELOLAAN BARANG DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
8. Satuan Kerja Pengelola Barang Daerah adalah bagian yang membidangi pengelolaan barang daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang;
9. Kepala Satuan Kerja Pengelola Barang Daerah adalah Kepala Bagian yang membidangi pengelolaan barang daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang;
10. Pemegang/ Bendaharawan Barang adalah Pegawai yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang persediaan di setiap unit kerja;
11. Pengurus Barang adalah Pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah yang ada di setiap Unit Kerja;
12. Unit Kerja Perangkat Daerah yaitu Sekretariat Daerah, Lembaga Teknis Daerah, sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Unit Pelaksana Daerah lainnya yang mempunyai pos anggaran tersendiri dalam APBD;
13. Satuan Kerja adalah bagian dari unit kerja;
14. Barang Daerah adalah semua kekayaan Daerah yang berwujud baik yang dimiliki maupun yang dikuasai Daerah, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya;
15. Barang Pemerintah adalah semua kekayaann Pemerintah Pusat yang berwujud baik yang dimiliki maupun yang dikuasai Pemerintah Pusat, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya;
16. Pengelolaan Barang Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, investarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya;
17. Perencanaan adalah kegiatan dan tindakan untuk menghubungkan kegiatan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang;
18. Standarisasi harga barang adalah pembakuan harga barang menurut jenis dan spesifikasi serta kualitasnya dalam 1 (satu) periode tertentu;
19. Standarisasi kebutuhan barang adalah pembakuan jenis, spesifikasi dan kualitas barang daerah menurut strata pegawai dan organisasi tertentu;
20. Penentuan kebutuhan adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan rincian kebutuhan pada perencanaan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan barang daerah yang ditugaskan dalam perkiraan anggaran;
21. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa;

22. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan didalam gudang/ ruang penyimpanan;
23. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan atau pengiriman barang dari gudang ke unit kerja pemakai;
24. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna;
25. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan perhitungan, pencatatan data dan pelaporan barang daerah;
26. Perubahan Status Hukum adalah setiap perbuatan atau tindakan hukum status pemilikan atau penguasaan atas barang daerah;
27. Penghapusan adalah kegiatan atau tindakan untuk melepaskan pemilikan atau penguasaan barang daerah dengan menghapus pencatatannya dari daftar inventaris barang daerah;
28. Tukar Menukar Barang Milik atau Tukar Guling adalah pengalihan pemilikan dan atau penguasaan barang daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk barang bergerak dan atau tidak bergerak serta menguntungkan daerah;
29. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang daerah oleh instansi dan atau pihak Ketiga dalam bentuk pinjam pakai, penyewaan dan penggunausahaan tanpa merubah status kepemilikan;
30. Penatausahaan adalah proses pencatatan secara terus menerus atas barang daerah.

Pasal 2

Pengelolaan Barang Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya.

BAB II WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Bupati sebagai Otorisator dan Ordonator Barang Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang daerah;
- (2) Bupati dalam rangka pelaksanaan pengelolaan barang daerah sesuai dengan fungsinya dibantu oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Kepala Bagian Umum dan atau Perlengkapan;
 - c. Kepala Unit atau Satuan Kerja;
 - d. Pemegang Barang;
 - e. Pengurus Barang.
- (3) Sekretaris Daerah yang dimaksud ayat 2 (huruf a) sebagai Pembantu Kuasa atau Otorisator dan Ordonator barang daerah, bertanggung jawab atas terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan barang;
- (4) Kepala Bagian Umum dan atau Perlengkapan yang dimaksud ayat 2 (huruf b) Pengelola Barang Daerah karena jabatannya sebagai Pembantu Kuasa Barang menjalankan fungsi Ordonator barang daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan barang daerah dan mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang daerah pada unit-unit kerja;
- (5) Kepala Unit atau Satuan Kerja yang dimaksud ayat 2 (huruf c) karena jabatannya sebagai Penyelenggara Pembantu Kuasa Barang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan barang daerah di lingkungan unit kerja masing-masing;

- (6) Pemegang Barang yang dimaksud ayat 2 (huruf d) bertugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang daerah yang ada dalam pengurusannya atas perintah yang ditunjuk olehnya dan membuat surat pertanggungjawaban pada Bupati;
- (7) Pengurus Barang yang dimaksud ayat 2 (huruf e) bertugas mengurus barang daerah yang berda diluar kewenangan Pemegang Barang.

Pasal 4

Pengelolaan barang daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang pemerintah.

Pasal 5

Kepala Bagian Umum dan atau Perlengkapan sesuai tugas dan fungsi duduk sebagai anggota Panitia Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III PERENCANAAN DAN PENGADAAN Bagian Pertama

Pasal 6

- (1) Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan menyusun:
 - a. Standarisasi Barang;
 - b. Standarisasi Kebutuhan Barang;
 - c. Standarisasi Harga.
- (2) Standarisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit di anggarkan dalam rencana anggaran satuan kerja masing-masing unit dengan memperhatikan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini;
- (4) Masing-masing unit kerja menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang unit kemudian menyampaikan kepada Bupati melalui satuan kerja pengelola barang daerah;
- (5) Kepala Bagian Umum dan atau Perlengkapan satuan kerja pengelola barang daerah meneliti rencana kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan pemeliharaan barang unit, serta menyusun menjadi rencana daftar kebutuhan barang daerah dan rencana daftar kebutuhan pemeliharaan barang daerah;
- (6) Setelah anggaran pendapatan dan belanja daerah disahkan, masing-masing unit kerja, menyusun rencana tahunan barang tetap dan rencana tahunan pemeliharaan barang tetap kemudian menyampaikan kepada Bupati melalui Bagian Umum dan atau Perlengkapan;
- (7) Bagian Umum dan atau Perlengkapan pengelolaan barang daerah menerima dan meneliti rencana tahunan barang unit dan rencana tahunan pemeliharaan barang unit serta menghimpun dan menyusun daftar kebutuhan barang daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang daerah;
- (8) Daftar kebutuhan barang daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang daerah sebagaimana dimaksud ayat (7) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pengadaan

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan oleh Panitia yang dibentuk dengan Keputusan Bupati;

- (2) Bupati dapat menetapkan kebijakan tentang pengadaan barang dan jasa pekerjaan unit yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usul pengguna barang dan jasa;
- (3) Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Panitia Pengadaan Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini bertugas menyelenggarakan proses pengadaan dan mengusulkan calon pemenang kepada pengguna barang dan jasa, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Kepala Unit Kerja bertanggung jawab untuk membuat daftar hasil pengadaan barang dalam lingkungan wewenangnya dan wajib melaporkan dan menyampaikan daftar hasil pengadaan barang tersebut kepada Bupati melalui bagian umum dan perlengkapan setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Kepala Bagian umum dan perlengkapan bertanggung jawab untuk membuat daftar hasil pengadaan barang daerah yang merupakan seluruh pengadaan dalam satu tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan merupakan lampiran perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Setiap penerimaan barang yang berasal dari pihak ketiga berupa hibah, bantuan dan sumbangan, Kepala Unit Kerja wajib melaporkan kepada Bupati melalui bagian umum dan perlengkapan dengan melampirkan Berita Acara Serah Terima;
- (2) Penerimaan Barang yang merupakan kewajiban pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten berdasarkan perjanjian dan pelaksanaan dari suatu perijinan wajib diserahkan kepada Bupati, dalam hal ini satuan kerja pengelolaan barang daerah disertai dokumen yang lengkap yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima;
- (3) Bagian Umum dan Perlengkapan melaksanakan penagihan terhadap kewajiban pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini.

BAB IV PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

Pasal 10

- (1) Semua hasil pengadaan barang daerah yang bergerak diterima oleh pemegang barang atau pegawai yang ditunjuk oleh kepala unit atau satuan kerja;
- (2) Pemegang barang atau pegawai yang ditunjuk sebagaimana ayat (1) pasal ini berkewajiban melaksanakan administrasi perbendaharaan barang daerah;
- (3) Kepala Unit Kerja selaku atasan langsung pemegang barang, bertanggung jawab atas terlaksananya tertib administrasi barang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini;
- (4) Penerimaan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini selanjutnya disimpan dalam gudang dan atau tempat penyimpanan lain;
- (5) Penerimaan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan setelah diperiksa Instansi Teknis yang berwenang dengan membuat berita acara pemeriksaan.

Pasal 11

Penerimaan barang tidak bergerak dilakukan oleh Kepala Unit atau Pejabat yang ditunjuk, kemudian melaporkan kepada Bupati melalui satuan kerja pengelola barang daerah.

Pasal 12

- (1) Susunan Panitia Pemeriksa Barang Daerah dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- (2) Susunan Panitia Pemeriksa Barang Unit dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Unit atau Satuan Kerja;
- (3) Panitia Pemeriksaan Barang bertugas menguji, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam surat perintah atau kontrak dan dibuatkan berita acara pemeriksaan.

Pasal 13

Pengeluaran barang daerah oleh pemegang barang dilaksanakan atas dasar surat perintah pengeluaran barang dari Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah atau Kepala Unit Kerja.

Pasal 14

PEMELIHARAAN

Pasal 14

Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan mengkoordinir dan bertanggung jawab atas pemeliharaan barang daerah.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pemeliharaan barang daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dilakukan oleh Bagian Umum dan atau Perlengkapan Sekretariat Daerah atau Kepala Unit Kerja;
- (2) Pelaksanaan Pemeliharaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang daerah.

Pasal 16

- (1) Kepala Unit Kerja bertanggung jawab untuk membuat daftar hasil pemeliharaan barang dalam lingkungan wewenangnya dan melaporkan hasil pemeliharaan barang tersebut kepada Bupati melalui Bagian Umum dan Perlengkapan setiap 6 (enam) bulan;
- (2) Bagian Umum dan atau Perlengkapan meneliti laporan dan menyusun daftar hasil pemeliharaan yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai lampiran perhitungan anggaran tahun yang bersangkutan.

BAB VI INVENTARISASI

Pasal 17

- (1) Bagian Umum dan atau Perlengkapan sebagai pusat inventarisasi barang bertanggung jawab untuk menghimpun hasil inventarisasi barang dan menyimpan dokumen kepemilikan;
- (2) Kepala Unit Kerja atau satuan kerja bertanggung jawab untuk menginventarisasi seluruh barang inventaris yang ada di lingkungan unit kerjanya;
- (3) Daftar rekapitulasi inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus disampaikan kepada satuan kerja pengelola barang daerah secara periodik.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan sensus barang daerah sekali dalam 5 (lima) tahun, untuk menyusun buku inventaris dan buku induk inventaris beserta rekapitulasi barang;

- (2) Bagian Umum dan atau Perlengkapan sebagai pusat inventaris barang bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus barang daerah;
- (3) Pelaksanaan sensus barang daerah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan bertanggung jawab untuk menyusun dan menghimpun seluruh laporan mutasi barang secara periodik dan daftar mutasi setiap tahun anggaran dari semua unit satuan kerja;
- (2) Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan membuat rekapitulasi barang daerah sebagai bahan penyusunan Neraca Daerah.

Pasal 20

- (1) Setiap hasil kegiatan pengadaan barang dan jasa baik yang di biayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun dana lainnya yang merupakan milik daerah harus diserahkan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan dalam dokumen kepemilikan dengan berita acara penyerahan.
- (2) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Bupati melalui Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan menetapkan pemanfaatannya;
- (3) Kepala Unit Kerja bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

BAB VII PERUBAHAN STATUS HUKUM

Bagian Pertama Penjualan Rumah Daerah

Pasal 21

- (1) Bupati menetapkan penggunaan rumah daerah dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Bupati menetapkan perubahan atau penetapan golongan rumah dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku setelah melakukan konsultasi dengan Pimpinan DPRD.

Pasal 22

Rumah Daerah dapat diperjualbelikan atau disewakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Rumah Daerah Golongan II yang telah diubah golongannya menjadi Rumah Golongan III;
- b. Rumah Daerah Golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih;
- c. Pegawai yang dapat membeli rumah adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sudah memiliki masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pernah membeli dan memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pemerintah Kabupaten atau Propinsi;
- d. Pegawai yang dapat membeli rumah adalah penghuni pemegang surat izin penghunian yang dikeluarkan oleh Bupati;
- e. Rumah tersebut tidak dalam sengketa;
- f. Rumah Daerah yang dibangun diatas tanah yang tidak dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten maka untuk perolehan hak atas tanah tersebut harus diproses tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan Penjualan Rumah Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

- (2) Harga Rumah Daerah Golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan harga tafsiran dan penilaiannya dilakukan oleh panitia yang dibentuk dengan Keputusan Bupati;
- (3) Pelaksanaan penjualan Rumah Daerah Golongan III ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 24

- (1) Hasil penjualan Rumah Daerah Golongan III sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 disetorkan seluruhnya ke kas daerah;
- (2) Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari daftar inventaris ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah harga penjualan atas tanah dan atau bangunannya dilunasi.

Bagian Kedua Penghapusan

Pasal 25

- (1) Setiap barang daerah yang sudah rusak menurut penilaian panitia penghapusan barang daerah yang tidak dapat dipergunakan lagi bagi keperluan dinas dapat dihapus dari daftar inventaris;
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (3) Setiap penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur sebagai berikut:
 - a. Barang bergerak seperti Kendaraan Dinas Perorangan dan Kendaraan Dinas Operasional ditetapkan oleh Bupati setelah memperoleh persetujuan DPRD, sedangkan untuk barang-barang inventaris lainnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. Barang tidak bergerak ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah memperoleh persetujuan DPRD;
 - c. Untuk bangunan gedung yang akan dibangun kembali atau rehab total sesuai peruntukan semula serta yang sifatnya mendesak atau yang membahayakan penghapusannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Barang daerah seperti Kendaraan Dinas Perorangan dan Kendaraan Dinas Operasional khususnya kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang berumur 8 (delapan) tahun dapat dihapuskan dari daftar inventaris;
- (5) Barang-barang daerah yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) pasal ini dilaksanakan melalui:
 - a. Pelelangan atau Penjualan;
 - b. Sumbangan atau Hibah kepada pihak lain;
 - c. Pemusnahan.
- (6) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a pasal ini disetorkan sepenuhnya pada Kas Daerah.

Pasal 26

- (1)
- (2) Penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksudkan pada pasal 25 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Penghapusan Barang daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Susunan Panitia Penghapusan Barang daerah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelepasan Hak Atas dan atau Bangunan

Pasal 27

- (1) Setiap tindakan hukum bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten, baik yang telah ada sertifikatnya maupun belum, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan daerah yang bersangkutan dengan cara:
 - a. Pelepasan dengan pembayaran ganti rugi atau dijual;
 - b. Pelepasan dengan tukar menukar pelaksanaan tukar menukar atau ruislag meliputi tanah maupun bangunan;
 - c. Penyelesaian proses administrasi pelaksanaan tukar menukar atau ruislag selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak persetujuan DPRD;
 - d. Bilamana pada ayat (1) huruf c pasal ini tidak terlaksana, maka kegiatan tukar menukar atau ruislag dapat dibatalkan dan diusulkan kembali untuk mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten Bengkayang.
- (2) Pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD;
- (3) Perhitungan perkiraan nilai tanah harus menguntungkan Pemerintah Kabupaten dengan memperhatikan nilai jual objek pajak dan atau harga umum tanah setempat;
- (4) Nilai ganti rugi atas tanah dan atau bangunan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan nilai atau harga taksiran yang dilakukan oleh Panitia Penafsiran yang dibentuk dengan Keputusan Bupati;
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) pasal ini tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah yang telah ada bangunan rumah golongan III di atasnya.

BAB VIII
PEMANFAATAN

Bagian Pertama
Pinjam Pakai

Pasal 28

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten, barang daerah baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dapat dipinjam-pakaikan;
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Penyewaan

Pasal 29

- (1) Barang milik daerah yang dikuasai Pemerintah Kabupaten baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dapat disewakan kepada pihak ketiga sepanjang menguntungkan daerah;
- (2) Pelaksanaan penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Ketiga
Penggunausahaan**

Pasal 30

- (1) Barang daerah dapat digunausahkan dalam bentuk kerjasama dengan pihak ketiga;
- (2) Bentuk kerjasama dengan pihak ketiga akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dan dibuatkan daftar inventaris tersendiri.

**Bagian Keempat
Swadana**

Pasal 31

- (1) Barang daerah baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dapat dikelola secara swadana;
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kelima
Pendapatan dan Penerimaan**

Pasal 32

Hasil pengelolaan barang daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dan pasal 30 disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah kecuali dalam pasal 31.

**BAB IX
PENGAMANAN**

Pasal 33

- (1) Upaya pengurusan barang daerah agar dalam pemanfaatannya terhindar dari penyerobotan, pengambil-alihan atau klaim dari pihak lain dilakukan dengan cara:
 - a. Pengamanan Administrasi, yaitu dengan memiliki sertifikat dan kelengkapan bukti-bukti kepemilikan;
 - b. Pengamanan Fisik, yaitu dengan pemagaran dan pemasangan tanda kepemilikan barang;
 - c. Tindakan Hukum, yaitu dengan melakukan upaya hukum apabila terjadi pelanggaran hak atau tindak Pidana dan atau Perdata.
- (2) Tata cara pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

Barang daerah dapat diasuransikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB X
BARANG DAERAH YANG DIPISAHKAN

Pasal 35

Pengelolaan barang daerah yang dipisahkan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

Pembinaan terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan barang daerah dilakukan oleh Bupati.

Pasal 37

Pengendalian terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan barang daerah dilakukan oleh Bupati dalam hal ini dilaksanakan oleh Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Barang, dan Kepala Satuan Unit Kerja atau Perangkat Daerah.

Pasal 38

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan barang daerah dilakukan oleh Bupati;
- (2) Pengawasan fungsional dilakukan oleh Badan Pengawasan/ Inspektorat Kabupaten sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 39

- (1) Dalam pelaksanaan tertib pengelolaan barang daerah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Pengelolaan barang daerah yang mengakibatkan pendapatan dan penerimaan daerah meningkat dapat diberikan biaya operasional dan insentif dan besarnya ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Pemegang barang dan pengurus barang dalam melaksanakan tugasnya diberi tunjangan atau insentif yang ditetapkan oleh Bupati yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB XIII
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

DAN

TUNTUTAN GANTI RUGI BARANG

Pasal 40

Dalam hal terjadi kerugian daerah karena kekurangan perbendaharaan barang dan atau disebabkan perbuatan melanggar hukum atau tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya, diselesaikan melalui tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi uang atau barang daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang
pada tanggal : 17 April 2006

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

JACOBUS LUNA

Perda ini dinyatakan Sah Sejak tanggal Diundangkan
Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang
Pada tanggal 28 April 2006

PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd

AGUSTINUS NAON, S.Sos

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI E

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 2 TAHUN 2006
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG DAERAH

I. UMUM

Sejalan dengan meningkatnya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah, diperlukan peningkatan tertib administrasi dalam pengelolaan barang daerah.

Untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik dan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bengkayang sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, perlu Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Daerah yang lebih efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Istilah-istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas isi Peraturan Daerah ini sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman.

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 ayat (1) : Otorisator barang daerah adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan atau pengeluaran barang daerah.
Ordonator barang daerah adalah pejabat yang berwenang untuk menguji, mengendalikan dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan barang daerah.

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Sekretaris Daerah sebagai coordinator dalam rangka pembinaan pengelolaan barang bertugas dan bertanggung jawab atas terlaksananya standarisasi dan normalisasi barang, pemeliharaan atau perbaikan, pengeluaran, pemeliharaan atau perbaikan, penghapusan, penjualan, penyewaan, inventarisasi dan pengendalian dan pengawasan barang.

Ayat (4) : Setiap pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan barang harus disampaikan kepada Bupati melalui satuan kerja pengelolaan barang daerah untuk tertib administrasi penggunaan barang.

Ayat (5) dan (6) : Cukup jelas

Ayat (7) : Pengurus Barang adalah pejabat yang diserahi tugas untuk mengurus barang yang berada di luar kewenangan pemegang barang (mengurus barang dalam proses pemakaian).

Pasal 4 s/d 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Pejabat atau pegawai yang ditunjuk dalam hal ini yaitu pengurus barang.

Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 s/d 17 : Cukup jelas
Pasal 18 ayat (1): Buku Induk Inventaris merupakan gabungan/ himpunan buku inventaris, sedangkan buku inventaris adalah himpunan catatan data teknis kartu-kartu administratif barang sebagai hasil sensus di tiap-tiap unit dan satuan kerja yang dilaksanakan secara serempak pada waktu tertentu.

Ayat (2) dan (3) : Cukup jelas

Pasal 19 s/d 24 : Cukup jelas

Pasal 25 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas

Ayat (3) huruf a : Yang dimaksud Barang Inventaris lainnya adalah barang bergerak yang rusak berat dan atau tidak mempunyai nilai dan tidak akan merugikan Negara apabila dihapuskan seperti bantal, guling, seprei, gorden, selimut, sendok dan alat perlengkapan kantor.

Ayat (4) : Cukup jelas

Ayat (5) huruf b : Yang dimaksud disumbangkan kepada pihak lain adalah berupa barang yang kurang nilai ekonomisnya dan pemanfaatannya bagi pemerintah daerah, tetapi bermanfaat bagi pihak lain.

Pihak lain yaitu Lembaga Sosial, Pendidikan, Keagamaan dan Kemanusiaan.

Pasal 25 Huruf c: Pemusnahan yaitu barang yang tidak mempunyai nilai ekonomis yang dituangkan dalam berita acara penghapusan.

Ayat (6) : Cukup jelas

Pasal 26 : Cukup jelas

Pasal 27 ayat (1): Cukup jelas

Ayat (2) : Persetujuan DPRD dilaksanakan setelah dilakukan perhitungan perkiraan nilai tanah dan bangunan yang berdasarkan harga tertinggi yang menguntungkan Pemerintah Daerah.

Ayat (3) s/d (6) : Cukup jelas

Pasal 35 s/d 37 : Cukup jelas

Pasal 31 : Pengelolaan Barang Daerah secara swadana adalah pengelolaan barang daerah baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dilaksanakan sendiri oleh unit kerja perangkat daerah sesuai dengan fungsinya.
Unit kerja swadana daerah adalah satuan kerja yang diberi wewenang untuk menggunakan secara fungsional untuk keperluan sendiri secara langsung.

Pasal 39 s/d 42 : Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN
2006 NOMOR 2 SERI E**